

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA PESERTA

SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT* (BI-RTGS)  
DI INDONESIA

Perihal : Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* Selama Periode Uji Coba *Treasury Single Account* Pemerintah Melalui Mekanisme Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat/Daerah pada Bank Umum

Dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien (*cash management*), Pemerintah merencanakan untuk menerapkan *Treasury Single Account* (TSA). Dalam rangka memperlancar penerapan TSA dimaksud, Pemerintah memerlukan uji coba penerapan TSA (Uji Coba TSA) dengan melibatkan beberapa Bank Peserta Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS). Pelaksanaan Uji Coba TSA dilakukan antara lain melalui mekanisme Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat/Daerah (RPK-BUN-P) pada Bank Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/8/PBI/2004 tanggal 11 Maret 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373) tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* sebagaimana telah diubah dengan PBI No.6/13/PBI/2004 tanggal 9 Juni 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387), perlu diatur penetapan ...

penetapan biaya penggunaan Sistem BI-RTGS selama periode Uji Coba TSA Pemerintah sebagai berikut:

#### I. BANK PESERTA UJI COBA TSA

1. Pemerintah menetapkan beberapa Bank Peserta Sistem BI-RTGS yang merupakan mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Bank Peserta Uji Coba TSA.
2. Penetapan Bank sebagai Peserta Uji Coba TSA oleh Pemerintah diberitahukan secara tertulis oleh Bank yang ditetapkan tersebut kepada Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta, mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - a. penetapan sebagai Bank Peserta Uji Coba TSA dengan melampirkan surat penetapan dari Pemerintah; dan
  - b. nama kantor bank yang ditunjuk untuk menangani Uji Coba TSA.

#### II. JENIS TRANSAKSI DAN PENGGUNAAN *TRANSACTION REFERENCE NUMBER* (TRN) DALAM UJI COBA TSA

Jenis transaksi Uji Coba TSA dan TRN yang digunakan diatur sebagai berikut:

1. Pemindahan dana dari RPK-BUN-P yang berada di Kantor Bank Peserta Uji Coba TSA di wilayah tertentu kepada rekening bendaharawan gaji di Bank lain, menggunakan TRN IFTSA000;
2. Pelimpahan penerimaan pajak yang dilakukan setiap hari pada setiap hari kerja dari Bank Persepsi di wilayah Uji Coba TSA kepada rekening KPPN peserta Uji Coba TSA di Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi KPPN tersebut, menggunakan TRN BIRSA501;
3. Pemindahan kelebihan dana dari RPK-BUN-P yang berada di Kantor Bank Peserta Uji Coba TSA kepada rekening nomor 502.000000 "Bendahara Umum Negara" di Bank Indonesia, menggunakan TRN BIRSA502;

4. Pemindahan...

4. Pemindahan dana dari rekening KPPN yang berada di Kantor Bank Peserta Uji Coba TSA di wilayah tertentu kepada rekening rekanan KPPN yang berada di Bank lain, menggunakan TRN IFT00000;
5. Dalam pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 3, Bank Peserta Uji Coba TSA harus mencantumkan keterangan "Transaksi dalam rangka Uji Coba TSA di wilayah KPPN ..... (nama wilayah)" pada *field Payment Detail*.
6. Dalam pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3, Bank Peserta Uji Coba TSA harus mencantumkan keterangan nomor dan nama RPK-BUN-P pada *field Originating Party*.
7. Dalam hal pelimpahan pajak belum dilakukan setiap hari pada setiap hari kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 2 namun dilakukan pada hari kerja tertentu maka pelimpahan pajak tetap menggunakan TRN sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/62/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dan dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.4/14/DASP tanggal 24 September 2002 perihal Biaya Dalam Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

### III. PENGENAAN BIAYA TRANSAKSI DALAM UJI COBA TSA

Pengenaan biaya transaksi dalam Uji Coba TSA diatur sebagai berikut :

1. Untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada butir II.1, II.2, dan II.3, Bank Peserta Uji Coba TSA dikenakan biaya transaksi sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) per transaksi.
2. Untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada butir II.4, Bank Peserta Uji Coba TSA dikenakan biaya transaksi sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia No.4/14/DASP tanggal 24 September 2002 perihal Biaya Dalam Penggunaan Sistem BI-RTGS.

3. Bank ...

3. Bank Peserta Sistem BI-RTGS yang menggunakan TRN Uji Coba TSA diluar kepentingan Uji Coba TSA Pemerintah dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per transaksi.

#### IV. PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada saat dilakukan Uji Coba TSA oleh Pemerintah sampai dengan berakhirnya masa Uji Coba TSA.
2. Waktu pelaksanaan dan berakhirnya Uji Coba TSA sebagaimana dimaksud pada angka 1 diumumkan oleh Bank Indonesia melalui sarana *administrative message* Sistem BI-RTGS.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDI SISWANTO  
DIREKTUR AKUNTING DAN  
SISTEM PEMBAYARAN